



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 86

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS
UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, menjaga etika, estetika, dan kebersihan lingkungan selama masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pemasangan alat peraga dan bahan kampanye serta fasilitas umum tempat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1069);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Viruses Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundangan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kapanewon.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kalurahan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kapanewon.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kalurahan.
9. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
13. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
14. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan Padukuhan yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesuai peraturan perundangan.

15. Fasilitas Pribadi adalah tempat/sasara dan prasarana yang dimiliki perseorangan atau badan swasta yang dapat digunakan untuk kegiatan/pemasangan alat peraga kampanye dengan seizin pemilik tempat.
16. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
17. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
20. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
21. Kalurahan adalah desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memenuhi syarat :
- a. tidak dipasang pada tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter*, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/ bangunan tanda batas wilayah;
 - b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
 - c. tidak menutupi/mengganggu jarak pandang pengguna jalan;
 - d. tidak menutupi alat peraga kampanye pasangan calon lain dan/atau reklame lain;
 - e. tidak dipasang melintang di atas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
 - f. tidak merusak trotoar;
 - g. tidak dipasang pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

- h. tidak mengganggu lingkungan atau kepentingan umum; dan
 - i. tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik.
- (2) Pemasangan dan/atau penyebaran Bahan Kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak dipasang pada tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada diruang manfaat jalan, pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter*, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
 - b. tidak dipasang/ditempel/*branding* dan/atau disebar pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
 - c. mendapat persetujuan dari pemilik rumah dalam hal pemasangan bahan Kampanye dilakukan pada rumah perseorangan/pribadi atau badan swasta; dan
 - d. tidak dipasang dan/atau disebar pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (3) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

BAB III

KAWASAN BEBAS DARI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA BEBAS DARI KAMPANYE

Pasal 3

Kawasan bebas Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta bebas dari Kampanye meliputi :

- a. Alun-alun Kota Wonosari;
- b. Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi;
- c. Lapangan Kesatrian;
- d. Stadion Gelora Handayani;
- e. Penggal ruas Jalan K.H. Agus Salim mulai dari Simpang Tiga Traffic Light Kranon sampai dengan Jembatan Kepek;

- f. Ruas Jalan Brigjen Katamso mulai dari Jembatan Kepek sampai dengan Jembatan Besole;
- g. Penggal ruas Jalan Mgr. Soegiyo Pranoto, mulai dari Jembatan Besole sampai dengan Simpang Lima Baleharjo;
- h. Ruas Jalan Sumarwi;
- i. Ruas Jalan Kolonel Sugiyono;
- j. Ruas Jalan Satria mulai dari Simpang Tiga Jalan Brigjen Katamso sampai dengan Bundaran BRI Cabang Wonosari;
- k. Ruas Jalan Kasatrian mulai dari Bundaran KODIM 0730 sampai dengan Simpang Tiga Jalan K.H. Agus Salim;
- l. Ruas Jalan Masjid;
- m. Ruas Jalan Baru;
- n. Ruas Jalan Gereja;
- o. Penggal ruas Jalan Veteran mulai dari Simpang Empat Kantor Pos sampai dengan Simpang Tiga SMPN 2 Wonosari;
- p. Penggal ruas Jalan Pramuka mulai dari Bundaran Taman Bunga sampai dengan Bundaran KODIM 0730;
- q. Penggal ruas Jalan Taman Bhakti mulai dari Bundaran BRI cabang Wonosari sampai dengan Simpang Empat RSUD Wonosari;
- r. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- s. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- t. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- u. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- v. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- w. area lingkungan Taman Kuliner Wonosari termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
- x. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya; dan
- y. area lingkungan terminal dan halte termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yakni pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan sosialisasi Pemilihan dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas.

BAB IV
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka, alat peraga dan bahan kampanye dapat dipasang diarea lingkungan tempat kegiatan kampanye pada hari pelaksanaan kegiatan kampanye.

Pasal 6

Pada pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Tim kampanye wajib memberitahukan kepada pihak Kepolisian Resort Gunungkidul dengan tembusan KPU Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 7

Pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.

BAB V
IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal pemasangan Alat dan Bahan Kampanye dilakukan pada tempat atau tanah milik perseorangan/pribadi atau badan swasta, harus mendapat persetujuan/izin dari pemilik atau pengelola tanah.

BAB VI
KEAMANAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 9

Pengamanan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, nara hubung/ *liaison officer* (LO) Paslon dan/atau Tim Kampanye.

Pasal 10

Dalam hal terdapat pelanggaran Pemasangan Alat dan Bahan Kampanye Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panwas Kecamatan, PPL/Pengawas TPS maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor) dari sisi keamanan dan didampingi KPU Kabupaten Gunungkidul, PPK dan PPS melakukan penertiban.

Pasal 11

- (1) Tim kampanye dari Pasangan Calon harus membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye di Area Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah kegiatan Kampanye yang bersangkutan selesai.
- (2) Tim kampanye dari Pasangan Calon harus membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye setelah tahapan kampanye berakhir yakni tanggal 5 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB.

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, KPU Gunungkidul, PPK, PPS, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panwas Kecamatan, PPL/Pengawas TPS, dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor) dari sisi keamanan, melaksanakan penertiban alat peraga dan bahan kampanye secara serentak di wilayah Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, dan lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Bukti penarikan/penertiban alat peraga dan bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 86.